

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pelaku:
 - a. Menyambung kabel dari rumah pelaku ke rumah tetangga
 - b. Membuat kuitansi palsu pemasangan tenaga listrik
 - c. Menyambung kabel dari tiang listrik ke rumahnya
 - d. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dari PLN
 - e. Menyambung kabel listrik tanpa meteran
 2. Motif pelaku:
 - a. Mencari keuntungan untuk diri sendiri
 3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti:
 - a. Pelaku dipidana penjara
 - b. Pelaku dikenakan pidana denda
 - c. Pelaku membayar biaya perkara
- Dan terhadap barang bukti
Dirampas dan dimusnahkan

B. SARAN

1. Agar tidak terjadi tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin, maka pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.